



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 188.4/Kep.10/DPRD/2025
T E N T A N G

PENUNJUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
YANG BERTUGAS MEMBAHAS
6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menegaskan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 16 Juni 2025, 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, pembahasannya dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.34.2/142/DPRD tanggal 13 Juni 2025 Hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 16 Juni 2025;
 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 23 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD untuk membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah tentang :
1. Pemajuan Kebudayaan Daerah.
 2. Pengembangan Ekonomi Kreatif .
 3. Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.
 4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Ciamis.
 5. Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
 6. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- KETIGA** : Masa Tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025 dan menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 31 Juli 2025.
- KEEMPAT** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana

mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



NANANG PERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 188.4/Kep.10/DPRD/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
YANG BERTUGAS MEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KETUA : H. OIH BURHANUDIN
WAKIL KETUA : H. ADE AMRAN, S.Pd.I., M.H
SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA : SEKRETARIS DPRD
ANGGOTA : 1. AMAN, S.E.
2. YOYO WAHYONO
3. ASEP RAHMAT, S.H., M.M.
4. H. AWAN SETIAWAN, SP
5. Ir. CECEP PERMANADI
6. YULIANTI, SE
7. NOPI ZAENUDIN, S.Pd.I.
8. MOHAMAD IJUDIN, M.Pd.
9. NURDIN SOLEH, S.Pd.I.
10. H. ENDANG KUSNANDANG, S.Pd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,


NANANG PERMANA